



KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN WANAYASA

PERATURAN DESA SUSUKAN
NOMOR: 08 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SUSUKAN
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA SUSUKAN

DESA SUSUKAN KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUSUKAN,

Menimbang

- : a. bahwa guna membentuk Pemerintah Desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab dan untuk meningkatkan pelayanan public kepada warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, perlu didukung dengan pembentukan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa yang baik ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Susukan Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banjarnegara Nomor 211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 215);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 216);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 38)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUSUKAN.
dan
KEPALA DESA SUSUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SUSUKAN
KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN BANJARNEGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
12. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
13. Pelaksana Teknis adalah Kepala Seksi yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
14. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk serta dipimpin oleh Kepala Dusun.
15. Staf adalah perangkat Desa dan/atau pekerja Desa yang telah menerima Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa.
16. Pekerja Desa adalah pekerja yang dipekerjakan oleh Desa namun tidak menerima Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa.

BAB II
ORGANISASI PEMERINTAH DESA
Pasal 2

- (1) Organisasi Pemerintah Desa SUSUKAN, terdiri dari Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf Sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Unsur staf Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - b. Urusan Keuangan; dan
 - c. Urusan Perencanaan.
- (3) Setiap bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun.
- (3) Jumlah Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sejumlah 4 (Empat), Kepala Dusun I yang membawahi 1 (satu) Rukun Warga/ 3 (tiga) Rukun Tetangga, Kepala Dusun II yang membawahi 1 (satu) Rukun Warga/ 3 (tiga) Rukun Tetangga, Kepala Dusun III yang membawahi 1 (satu) Rukun Warga/ 3 (tiga) Rukun Tetangga, Kepala Dusun IV yang membawahi 1 (satu) Rukun Warga/ 5 (lima) Rukun Tetangga

Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) seksi Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Seksi Pelayanan.
- (3) Setiap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 6

Untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Urusan dan Kepala Seksi dapat dibantu oleh Staf.

Pasal 7

Bagan organisasi Pemerintah Desa Susukan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA

Pasal 8

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di desa dengan tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga desa, urusan yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah serta tugas pembantuan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Desa mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desa;
- b. pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. pelaksanaan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- d. pembinaan dalam rangka ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Desa.

Bagian Kesatu Kepala Desa Pasal 10

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Kepala Desa mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan urusan rumah tangga Desa;
 - b. penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa; dan
 - c. pelaksanaan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (4) Di samping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa melaksanakan wewenang, hak, dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sekretaris Desa Pasal 11

- (1) Sekretaris Desa merupakan pimpinan Sekretariat Desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala Urusan;
 - b. mengkoordinasikan pengisian buku-buku administrasi Desa;
 - c. melakukan pembinaan administrasi kepada Perangkat Desa;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan;
 - e. melaksanakan surat-menyurat dan kearsipan;

- f. melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
 - g. melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data tanah di Desa;
 - h. menyusun rancangan Peraturan Desa;
 - i. menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - j. menyusun rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - k. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - l. melaksanakan pengundangan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa dan mengundang Peraturan Kepala Desa serta Peraturan Bersama Kepala Desa dalam Berita Desa;
 - m. menyusun rancangan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - n. menyusun rancangan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran;
 - o. menyusun rancangan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan Kepala Desa;
 - p. menyusun rancangan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran;
 - q. menyusun rancangan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk disebarluaskan kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran;
 - r. membantu Kepala Desa dalam melaksanakan evaluasi kinerja Perangkat Desa; dan
 - s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sekretaris Desa mempunyai fungsi membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga Desa, penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa, serta pelaksanaan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Pasal 12

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum merupakan unsur staf Sekretariat Desa yang berkedudukan di bawah Sekretaris Desa.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan di bidang urusan umum dan administrasi Perangkat Desa;
 - b. melaksanakan pengisian dan pemutakhiran buku administrasi Desa;
 - c. menyusun data kebutuhan jumlah Perangkat Desa;
 - d. menyusun data kebutuhan peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
 - e. menyiapkan administrasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
 - f. melaksanakan pengelolaan arsip Desa;
 - g. melakukan inventarisasi dan pendataan aset Desa;
 - h. menyusun data kebutuhan sarana dan prasarana kantor Desa, balai Desa, dan bangunan milik Desa lainnya;
 - i. menyusun rencana penggunaan kantor Desa, balai Desa, dan aset Desa lainnya;
 - j. menyiapkan tempat penyelenggaraan upacara-upacara, pelantikan, rapat-rapat dinas, dan rapat Desa lainnya;
 - k. melaksanakan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan terhadap kendaraan dinas, kantor Desa, balai Desa, dan aset Desa lainnya;
 - l. membuat laporan kehadiran perangkat Desa kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

- (4) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian.

Bagian Keempat
Kepala Urusan Keuangan
Pasal 13

- (1) Kepala Urusan Keuangan merupakan unsur staf Sekretariat Desa yang berkedudukan di bawah Sekretaris Desa.
- (2) Kepala Urusan Keuangan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan di bidang urusan keuangan;
 - b. melaksanakan pengisian dan pemutakhiran buku administrasi Desa di bidang urusan keuangan;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan surat pertanggungjawaban keuangan Desa;
 - d. melaporkan kondisi keuangan Desa kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan urusan keuangan.

Bagian Kelima
Kepala Urusan Perencanaan
Pasal 14

- (1) Kepala Urusan Perencanaan merupakan unsur staf Sekretariat Desa yang berkedudukan di bawah Sekretaris Desa.
- (2) Kepala Urusan Perencanaan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Kepala Urusan Perencanaan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan di bidang urusan data dan informasi;
 - b. melaksanakan pengisian dan pemutakhiran buku administrasi Desa;
 - c. melaksanakan pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
 - d. melakukan pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
 - e. menyiapkan data dan informasi untuk bahan penyusunan rancangan :
 - 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - 2) Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - f. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - g. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - h. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, musyawarah penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan musyawarah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Kepala Urusan Perencanaan mempunyai fungsi membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan perencanaan, urusan data dan informasi.
- (5) Di samping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Urusan Perencanaan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Kepala Dusun
Pasal 15

- (1) Kepala Dusun merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan, dan berkedudukan di bawah Kepala Desa.
- (2) Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Dusun mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Dusun;
 - b. menegakkan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - c. membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah Dusun;
 - d. membina kerukunan warga masyarakat Dusun;
 - e. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di wilayah Dusun;
 - f. menyampaikan informasi program dan kegiatan Pemerintah Desa kepada masyarakat Dusun;
 - g. mengkoordinasikan kegiatan di wilayah Dusun dengan Rukun Warga dan Rukun Tetangga dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - h. membina dan meningkatkan swadaya dan gotong-royong masyarakat di wilayah Dusun;
 - i. melaporkan situasi dan kondisi wilayah Dusun kepada Kepala Desa; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- (4) Kepala Dusun mempunyai fungsi membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Dusun.
- (5) Di samping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dusun melaksanakan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kepala Seksi Pemerintahan
Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, dan berkedudukan di bawah Kepala Desa.
- (2) Kepala Seksi Pemerintahan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan di bidang pemerintahan Desa, rencana regulasi, pembinaan pertanahan, ketertiban dan keamanan, perlindungan masyarakat, kependudukan, pendataan dan pengelolaan profil desa;
 - b. menyiapkan data dan informasi untuk bahan penyusunan rancangan :
 1. laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran;
 2. laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan Kepala Desa;
 3. informasi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk disebarluaskan kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran;
 - c. memfasilitasi pembentukan BPD;
 - d. memfasilitasi penggantian anggota BPD Antarwaktu;
 - e. memproses penetapan dan penegasan batas Desa;
 - f. memproses kerja sama antar Desa; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- (4) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

- (5) Di samping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Seksi Pemerintahan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Kepala Seksi Kesejahteraan
Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa di bidang urusan kesejahteraan dan pembangunan.
- (2) Kepala Seksi Kesejahteraan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 - b. melaksanakan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
 - c. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna;
 - d. menyusun perencanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan di bidang Kesejahteraan dan pembangunan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan kesejahteraan Desa.
- (5) Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Seksi Kesejahteraan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Kepala Seksi Pelayanan
Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Pelayanan sebagai unsur pembantu Kepala Desa di bidang urusan pelayanan.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. memberikan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - c. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;
 - d. meningkatkan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
 - e. menyusun rencana dan penyelenggaraan urusan kesejahteraan masyarakat, kemasyarakatan dan urusan pemberdayaan masyarakat meliputi keagamaan, Keluarga Berencana, peranan wanita, kesehatan, kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, Pramuka, PMI, bantuan sosial, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan urusan kemasyarakatan lainnya;
 - f. membina kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan;
 - g. menyiapkan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian;
 - h. memverifikasi data dalam upaya penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk;
 - i. fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pelayanan Desa.
- (5) Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Seksi Pelayanan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

BAB V PENATAAN PERANGKAT DESA Pasal 20

- (1) Kepala Desa menata dan menempatkan Perangkat Desanya sesuai dengan kebutuhan setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Camat.
- (2) Kepala Desa dalam masa jabatannya dapat menata dan menempatkan Perangkat Desa paling banyak 2 (dua) kali.
- (3) Penataan dan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa menambah formasi jabatan, dengan ketentuan :
 - a. penataan dan penempatan hanya dilakukan terhadap jabatan Perangkat Desa yang setara yakni Kepala Urusan menjadi Kepala Seksi, atau Kepala Seksi menjadi Kepala Urusan atau antar Kepala Seksi/Kepala Urusan; dan
 - b. penataan dan penempatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Staf pada Pemerintah Desa merupakan salah satu unsur Perangkat Desa sebagai pembantu Kepala Desa.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Seksi atau Kepala Urusan, bagi Staf yang berkeinginan mengisi jabatan tersebut harus mengikuti penjurangan dan penyaringan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Apabila dalam organisasi Pemerintah Desa masih terdapat Staf yang belum menerima Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa, yang bersangkutan dianggap sebagai Pekerja Desa.
- (2) Bagi Pekerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap melaksanakan tugas sampai dengan yang bersangkutan genap berusia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 23

Setelah berlakunya Peraturan Desa ini, dalam organisasi Pemerintah Desa tidak ada lagi pengangkatan Pekerja Desa.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Susukan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Susukan Tahun 2017 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memrintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Susukan Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Susukan
Pada tanggal 30 - 12 - 2021
KEPALA DESA SUSUKAN,



KEPALA DESA
SUSUKAN

HASIM ABDULLAH

Diundangkan di SUSUKAN
Pada tanggal 2021
SEKRETARIS DESA SUSUKAN

HARYANTO

Berita Desa Tahun 2021 Nomor 08